



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Termohon Akan Berikan Keterangan
dalam Sidang PH Pileg Banten 2019**

Jakarta, 16 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Banten Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Selasa (16/7) dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Sidang yang akan dimulai pukul 08.00 WIB ini akan memeriksa enam perkara, yaitu Nomor 74-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP), Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PKB), Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), dan Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura)

Pada sidang perdana, Rabu (10/7), Partai Demokrat yang menjadi salah satu Pemohon menyampaikan perselisihan suara dua calon anggota DPR RI dari PD Dapil Banten 1, antara Vivi Sumantri Jayabaya dengan Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Pihak Terkait) dalam hal perolehan suara. Vivi memersoalkan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 di wilayah Kabupaten Pandeglang penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Pelanggaran tersebut menguntungkan Rizki. Pemohon menduga adanya pertemuan dan pengarahan para kepala desa saat Bimbingan Teknis Para Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang oleh Dimiyati, Mantan Bupati Pandeglang yang merupakan orang tua kandung Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Caleg Nomor Urut 2 Dapil Banten 1. Pemohon juga menduga adanya penggelembungan suara serta praktik politik uang yang diberikan kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang sampai ke tingkat RW dan RT.

Persidangan juga memeriksa permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Melalui kuasa hukumnya, Ace Kurnia menyandingkan perolehan suara PDIP untuk Pemilu DRRD di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), khususnya di Dapil Tangsel 1. Ace menilai, perolehan suara tersebut tidak sah karena terdapat kekeliruan penghitungan berupa pengurangan dan penggelembungan suara. Terutama di Kelurahan Cipayung, Ciputat, Jombang, Sawah Baru, Sarua, Sawah.

Selanjutnya sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul ini juga memeriksa perkara yang diajukan Partai Nasional Demokrat (NasDem). Melalui kuasa hukumnya, Ridwan Saidi Tarigan, Pemohon mengungkapkan adanya Calon Anggota DPR dari PPP bernama lip Miftahul Choiry melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Pandeglang untuk kampanye. Pemohon menuduh Miftahul yang merupakan anak dari H. A. Bazari Syam, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, telah memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tim kampanyenya. Lebih lanjut, Pemohon menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menindaklanjuti laporan terkait adanya pelibatan ASN tersebut. Selain itu, Pemohon juga menemukan adanya penambahan jumlah perolehan suara Dapil Banten 3 di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dan Dapil Tangerang Selatan 5. Lain lagi dengan permohonan Nomor 27-01-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mensinyalir di Dapil Banten 6 terjadi pengurangan suara PKB dan mengakibatkan penambahan suara PAN. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id